




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021 ~ 2026**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021**



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 38 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026 .

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 yang berpedoman pada RPJMD.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan perangkat daerah berupa dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/ atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai:

- a. pedoman penyusunan Renja PD;
- b. bahan penyusunan rancangan RKPD dan KUA-PPAS.

Pasal 4

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas rencana strategis seluruh perangkat daerah;
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PEMALANG,



MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang merupakan dokumen induk rencana pembangunan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yang dalam pelaksanaan setiap tahunnya akan dijabarkan dan menjadi acuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang selama 5 (lima) Tahun kedepan.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Diharapkan dokumen ini dapat dipergunakan dan bermanfaat sebagai instrument pertanggungjawaban dalam melaksanakan amanat yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.

Pemalang, September 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG



NI WAYAN ASRINI, SH, M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19630910 199201 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	14
2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	22
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan elayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	50
3.4 Telaahan Renstra Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategisi	56
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	59
BAB V SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	62
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	84
BAB VIII PENUTUP	93
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	22
Tabel 2.2	Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan	23
Tabel 2.3	Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan	24
Tabel 2.4	Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon	24
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 sampai dengan 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	26
Tabel 2.6	Inventaris Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	27
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Berdasarkan Renstra Tahun 2016 - 2021	29
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	37
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	41
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati	48
Tabel 3.3	Telaah Renstra Kemendagri dan Dinpermasdesdukcipil Provinsi Jawa Tengah	54
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	61
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang	62
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	69
Tabel 6.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs	81
Tabel 6.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020	82
Tabel 6.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada	82

	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021	
Tabel 6.5	RAD SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang	83
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Tahun 2021 – 2026.	86
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD.	87

DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Alur Penyusunan Renstra Disdukcatpil Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026	4
1.2	Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
2.1	Struktur Organisasi Disdukcatpil Kabupaten Pematang	15

LAMPIRAN

Surat Keputusan Bupati Pematang Nomor 050.11/518/Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Tahun 2021 – 2026.

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Tahun 2021 – 2026.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 217 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk dalam rangka membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini selaras dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Pematang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pematang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. Sebagai institusi yang bertugas di bidang administrasi kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Pematang secara proaktif berperan dalam meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan syarat untuk mendapatkan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Selain itu kepemilikan dokumen kependudukan juga mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap

Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Disdukcapil Kabupaten Pemalang sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang merupakan bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih yang dilaksanakan secara simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kemendagri dan Renstra Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Disdukcapil Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2021-2026 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.


Penyusunan Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun

2021-2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan dan sasaran Daerah dengan tujuan dan sasaran Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang harus mendukung tujuan dan sasaran Daerah sehingga visi dan misi Daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disajikan dalam bagan berikut :


Gambar 1.1
 Bagan Alur Penyusunan Renstra Disdukcatpil
 Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Dokumen Renstra Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Disdukcatpil Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
20. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

- 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026;
39. Peraturan Bupati Pematang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
40. Peraturan Bupati Pematang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pematang;
41. Peraturan Bupati Pematang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang.
42. Peraturan Bupati Pematang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang prima.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Disdukcatpil Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Disdukcatpil Kabupaten Pemalang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Disdukcatpil Kabupaten Pemalang.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, sumber daya Disdukcatpil Kabupaten

Pemalang, kinerja pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang.

3. Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis.
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Disdukcatpil Kabupaten Pemalang.
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang dalam 5 (lima) tahun mendatang.
6. Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi indikator kinerja Disdukcatpil Kabupaten Pemalang yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.
8. Bab VIII Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Disdukcatpil Kabupaten Pemalang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISDUKCATPIL KABUPATEN PEMALANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Disdukcatpil Kabupaten Pemalang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.

Disdukcatpil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan. Disdukcatpil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan yang terdiri dari :


- (1) Sub Urusan Pendaftaran Penduduk yaitu pelayanan pendaftaran penduduk;
- (2) Sub Urusan Pencatatan Sipil yaitu pelayanan pencatatan sipil;
- (3) Sub Urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yaitu pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan daerah; dan
- (4) Sub Urusan Profile Kependudukan yaitu penyusunan profile kependudukan daerah.

Sedangkan fungsi Disdukcatpil adalah perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Disdukcatpil Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Disdukcatpil Kabupaten Pemalang



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, maka uraian tugas jabatan struktural pada Disdukcatpil Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

A. Kepala Disdukcatpil

Kepala Disdukcatpil mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
2. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan,
 3. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan program dan kegiatan bidang Administrasi Kependudukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
 4. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang Administrasi Kependudukan agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
 5. Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintah bidang Administrasi Kependudukan berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
 6. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
 7. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi,
 8. Mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan sesuai dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang Administrasi Kependudukan agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,

9. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
10. Merumuskan laporan di bidang Administrasi Kependudukan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati, dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

B. Sekretaris

Sekretaris Disdukcatpil mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
2. Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan

Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan ,

5. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
6. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,
7. Menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
8. Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
9. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
10. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan pedoman pelaksanaan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai program dan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Mengoordinasikan kegiatan upaya pelayanan pendaftaran penduduk sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
4. Menyusun rancangan inovasi bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
7. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang pelayanan pendaftaran penduduk berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan pedoman pelaksanaan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai program dan kegiatan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Mengoordinasikan kegiatan upaya Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang Pelayanan Pencatatan Sipil agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
4. Menyusun konsep rumusan inovasi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
7. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati, dan

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

E. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sesuai dengan pedoman pelaksanaan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sesuai program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Mengoordinasikan kegiatan upaya pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
4. Menyusun rancangan inovasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,

6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
7. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan Bidang Pengelolaan Informasi Admmistrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.2 Sumber Daya Disdukcatpil Kabupaten Pemalang

Sumber daya Disdukcatpil Kabupaten Pemalang yang meliputi sumber daya manusia/kepegawaian dan sarana prasarana sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Disdukcatpil Kabupaten Pemalang dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang administrasi kependudukan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
Pegawai Disdukcatpil Kabupaten Pemalang

No	Uraian	L	P	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	3	-	-	-	-	3	3
6	Kasubag/ Kasi	5	2	-	-	5	2	7
14	JFU	22	12	-	13	21	-	34
15	JFT	1	1	-	1	1	-	2
Jumlah ASN		32	16					48
16	Non ASN	49	29	-	-	-	-	78
Jumlah ASN dan Non ASN		81	45		17	22	7	126

Sumber : Sekretariat Disdukcatpil Kab. Pemalang 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Disdukcatpil Kabupaten Pematang pada Tahun 2021 mempunyai pegawai sebanyak 126 orang yang meliputi pegawai ASN dan Non ASN. Jumlah ASN sebanyak 48 orang dengan jumlah laki-laki sejumlah 32 orang dan perempuan 16 orang. Sedangkan pegawai non ASN terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 49 orang dan perempuan 29 orang. Bila dilihat dari persentasenya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 64,29% dan sisanya sebanyak 35,71% merupakan pegawai perempuan. Hal ini disebabkan pada saat rekrutmen pegawai yang memenuhi syarat adalah pelamar dengan jenis kelamin laki-laki.

Tabel 2.2.
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim II	1	-	1
2	Diklatpim III	4	4	-
3	Diklatpim IV	6	4	2
4	ADUM	1	1	-
5	SEPADA	0	-	-
6	Struktural yang belum diklat	1	1	-
Jumlah		13	10	3

Sumber : Sekretariat Disdukcatpil Kab. Pematang, 2021

Bila dilihat berdasarkan pegawai yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan menunjukkan bahwa ada 1 (satu) pejabat struktural yang belum mengikuti Diklatpimm IV dikarenakan menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang. Sementara 11 (sebelas) pejabat struktural lainnya telah mengikuti Diklatpim. Disamping itu terdapat 1 (satu) orang dari Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang telah mengikuti ADUM.

Tabel 2.3.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	6	3	3
2	Sarjana (S1)	20	13	6
3	Diploma	2	-	2
4	SLTA	20	15	5
5	SLTP	0	-	-
6	SD	0	-	-
Jumlah ASN		48	32	16
1	Sarjana (S1)	36	19	17
2	Diploma	4	3	1
3	SLTA	38	27	11
Jumlah NON ASN		78	49	29

Sumber : Sekretariat Disdukcatpil Kab. Pematang, 2021

Jumlah pegawai Disdukcatpil Kabupaten Pematang sebanyak 126, dikategorikan berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 6 orang, Sarjana (S1) sebanyak 56 orang, Diploma sebanyak 6 orang, SLTA sebanyak 58 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Disdukcatpil Kabupaten Pematang sudah tercukupi, yaitu dengan dominasi berpendidikan S1 dan S2 sebanyak 49,21 %.

Tabel 2.4.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIB	1	-	1
2	IIIA	1	1	-
3	IIIB	3	3	-
4	IVA	7	5	2
5	IVB	0	-	-
Jumlah		12	9	3

Sumber : Sekretariat Disdukcatpil Kab. Pematang, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pejabat struktural berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIB sebanyak 1 orang, Eselon III A sebanyak 1 orang, Eselon III B sebanyak 3 orang, Eselon IV A sebanyak 7 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pejabat struktural Disdukcatpil Kabupaten Pematang berdasarkan tingkat eselon dominan eselon IV A yaitu sebanyak 63,64 %.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada, Disdukcatpil Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang tersaji pada Tabel 2.5 berikut :

TABEL 2.5
 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 2020
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG

No	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran Tahun ke		Realisasi Tahun ke		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Pelaksanaan ke		URAIAN PERMASALAHAN
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	220.655.000	0	0	0	0	Tahun 2019 tidak ada kegiatan Bintek. Tahun 2020 dan 2021 tidak terealisasi karena adanya refocusing.
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan							
	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	695.035.000	225.170.000	684.170.350	87.550.260	98,44%	38,88%	Tahun 2020 realisasi hanya 38,88 karena adanya pandemi covid 19 dan refocusing..

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran, sehingga realisasinya nihil. Sedangkan untuk Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan capaian realisasinya hanya 38,88 % karena adanya pandemi Covid 19 yang tidak memperbolehkan adanya kerumunan masyarakat.

b. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana pelayanan yang tersedia pada Disdukcatpil Kabupaten Pemalang masih kurang memadai dan perlu peremajaan terutama pada 14 Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang ada, sehingga masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan. Secara lengkap, jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Disdukcatpil Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Inventaris Aset Disdukcatpil Kabupaten Pemalang

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
			Baik	Sedang	Rusak	
1	Lemari	14	-	5	9	5.000.000
2	Filling 542Cabinet Besi	14	-	3	11	3.000.000
3	AC Cassete	6	6	0	0	15.000.000
4	AC Split	34	8	14	12	10.000.000
5	Kursi Kerja	41	14	17	10	1.000.000
6	Kursi Tunggu	44	10	20	14	5.000.000
7	Meja kerja	43	1	42	0	2.000.000
8	Printer Laserjet	46	11	25	10	5.000.000

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
			Baik	Sedang	Rusak	
9	Genset	1	1	-	-	200.000.000
10	Personal Computer (PC)	56	33	23	10	10.000.000
11	Laptop	9	5	2	2	15.000.000
12	Printer Laserjet	28	18	4	6	5.000.000
13	Printer Inkjet	17	4	13	-	5.000.000
14	Alat Perekaman KTP el (Mobile Enrolment)	3	3	-	-	120.000.000
15	Printer KTP el	9	5	2	2	30.000.000
16	Barcode Reader	20	20	-	-	2.500.000
17	Signature Pad	17	14	3	-	15.000.000
18	Scanner Iris Mata	17	14	3	-	12.000.000
19	Fingerprint Scanner	17	15	-	2	26.500.000
20	Camera	16	16	-	-	5.000.000
21	Rak server	1	-	1	-	18.000.000
22	Firewall	1	-	1	-	17.000.000
23	Server Storage	1	-	1	-	190.000.000
24	UPS	2	2	-	-	15.000.000
	JUMLAH	457	200	179	78	732.000.000

Sumber : Sekretariat Disdukcatpil Kab. Pemalang, 2021

Dilihat dari tabel di atas maka asset yang dimiliki Disdukcatpil Kabupaten Pemalang yang dalam kondisi baik sebesar 43,76 %, sedang sebesar 39,17 % dan rusak 17,07 %, sehingga secara keseluruhan bisa dikategorikan cukup baik.

2.3 Kinerja Pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang

Meningkatnya pertumbuhan penduduk memberikan dampak yang cukup besar antara lain peningkatan pelayanan di berbagai bidang pembangunan baik kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan juga pelayanan administrasi kependudukan. Data pelayanan administrasi kependudukan selama 5 (lima) tahun dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Persentase penduduk ber KTP	%	83.00	84.00	85.23	88.94	92.65	83.04	85.50	98.55	99,79	99.87	100,05	101,79	115,63	112,20	107,79
2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	70.52	73.26	76.00	78.74	81.48	73.16	74.94	77.46	79.55	81.56	103,74	102,29	101,92	101,03	100,10
3	Peresentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	95.82	96.14	96.47	96.80	97.13	96.09	96.44	96.68	97.71	98.44	100,28	100,31	100,22	100,94	101,35
4	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	30.00	40.00	50	60	70	35.15	41.84	45.91	59.33	61.72	117,17	104,60	91,82	98,88	88,17
5	Persentase tercukupinya sarana untuk administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Terwujudnya penataan administrasi kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase anak berakta kelahiran	%	81	83	85	87	90	81,5	83,15	87,29	90,8	94,21	100,62	100,18	102,69	104,37	104,68
12	Persentase pasangan berakte nikah	%	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	35,45	42,11	36,67	39,74	100	787,78	765,64	564,15	529,87	1176,47

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
14	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	NA	NA	77	79	81	NA	69,50	88,81	81,64	87,02			115,34	103,34	107,43
15	Cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	NA	NA	NA	NA	NA	17,97	18,83	20,28	21,56	67,80					
16	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	NA	NA	NA	NA	NA	59,86	60,65	65,09	66,92	73,11					
17	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	NA	NA	NA	NA	NA	30,86	33,52	36,32	40,90	88,98					
18	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	NA	NA	NA	NA		0	0	0,05	3,27	21,01					
19	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	NA	NA	NA	NA		0	0	0	0	10,26					
20	Persentase data kependudukan yang mutakhir	%	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	98,85					
21	Persentase informasi kependudukan yang tersedia	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31,47					
22	Persentase data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) yang tersedia	%	NA	NA	NA	NA	NA	54,16	58,39	61,69	69,44	71,64					
23	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	81,49	90,80	93,04					
24	Penerbitan akta perceraian	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 Tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 2.7 di atas dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pematang Jaya selama Tahun 2016-2020 sebagai berikut :

1. Melebihi target, meliputi :

- Persentase penduduk ber KTP
- Persentase kepemilikan akte kelahiran
- Persentase kepemilikan kartu keluarga
- Persentase kepemilikan akta kematian (2016-2017)
- Persentase anak berakta kelahiran
- Persentase pasangan berakta nikah

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

- a. Komitmen dari semua pihak;
- b. Sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
- d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.

2. Memenuhi target, meliputi :

- Persentase tercukupinya sarana untuk administrasi perkantoran
- Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan
- Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan
- Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD
- Terwujudnya penataan administrasi kependudukan
- Tingkat kedisiplinan ASN

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

- a. Komitmen dari semua pihak;
- b. Sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
- d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi.

3. Tidak memenuhi target, meliputi :

- Persentase kepemilikan akta kematian (2018-2020), hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengurus akta kematian apabila keluarganya ada yang meninggal.

Indeks kepuasan masyarakat didapat dari hasil survei kepada masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kantor Disdukcatpil Kabupaten Pemalang dan 14 Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Kecamatan. Adapun hal yang dinilai berupa persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran dan masukan; sarana dan prasarana. Selama kurun waktu Tahun 2016-2020 capaian indikator ini terus meningkat, yaitu sebesar 69,50% pada Tahun 2016 dan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Tahun 2020 menjadi sebesar 87,02% pada Tahun 2020. Capaian pada tahun 2020 berada pada kategori baik (antara rentang 76,61-88-30). Layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disediakan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang berupa layanan dokumen kependudukan, dokumen pencatatan sipil, pemanfaatan data kependudukan, data serta informasi kependudukan dan pencatatan sipil. Capaian indikator ini selama Tahun 2016-2020 terus meningkat, yaitu sebesar 17,97% pada Tahun 2016 menjadi sebesar 67,80% pada Tahun 2020.

Dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh warga negara adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA). Kepemilikan dokumen kependudukan selama kurun waktu Tahun 2016-2020 terus meningkat, yaitu sebesar 59,86% pada Tahun 2016 menjadi sebesar 73,11% pada Tahun 2020. Dokumen pencatatan sipil yang wajib dimiliki oleh warganegara antara lain akta nikah, akta cerai, akta kelahiran dan akta kematian. Kepemilikan dokumen pencatatan sipil selama kurun waktu tahun

2016-2020 terus meningkat, yaitu sebesar 30,86% pada tahun 2016 menjadi sebesar 88,98% pada Tahun 2020.

Kepemilikan KTP sejak Tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 83,5% pada Tahun 2016 dan menjadi sebesar 99,87% pada Tahun 2020. Pencapaian tersebut karena adanya upaya dari Disdukcatpil Kabupaten Pematang Jaya yang melakukan terobosan dengan melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelayanan KTP elektronik secara jemput bola dan home visit bagi lansia dan difabel. Kepemilikan KK di Kabupaten Pematang Jaya dari Tahun 2016-2020 semakin meningkat, yaitu sebesar 96,09% pada Tahun 2016 dan menjadi sebesar 98,44% pada Tahun 2020. Hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki KK. Kepemilikan KIA baru dilaksanakan di Kabupaten Pematang Jaya pada Tahun 2018. Pelaksanaan di Kabupaten Pematang Jaya melalui tahapan sosialisasi, pemenuhan sarana prasarana dan penganggaran blanko KIA. Capaian kepemilikan KIA selama kurun waktu Tahun 2018-2020 terus meningkat, yaitu sebesar 0,05% pada Tahun 2018 dan menjadi sebesar 21,01% pada Tahun 2020. Adapun hambatan terkait penerbitan KIA adalah terbatasnya sarana prasarana yang tersedia, seperti *ribbon* dan *scanner*.

Akta kelahiran sangat penting agar anak memperoleh pelayanan publik dari pemerintah maupun non pemerintah kedepannya. Persentase anak memiliki akta kelahiran di Kabupaten Pematang Jaya sejak Tahun 2018 telah mencapai target Nasional (di atas 85%), yaitu Tahun 2018 sebesar 87,29% dan Tahun 2020 sebesar 94,21%. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target berupa : sosialisasi, pelayanan akte kelahiran bayi secara jemput bola, pelaksanaan isbat nikah bagi masyarakat di desa dan keluarga yang kurang mampu, serta kerjasama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, PKK dan jalur pendidikan. Akta nikah yang diterbitkan oleh Disdukcatpil Kabupaten Pematang Jaya adalah akta nikah untuk penduduk non muslim. Sedangkan untuk penduduk muslim, surat nikah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Kepemilikan akta nikah selama Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 6,8% dan menjadi sebesar 15,6% pada Tahun 2020. Kepemilikan akta kematian selama kurun waktu Tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 35,15% dan menjadi sebesar 61,72% pada Tahun 2020. Meskipun capaian setiap tahun meningkat namun masih perlu didorong agar lebih meningkat lagi pencapaiannya. Kendala yang dialami yaitu masih adanya penduduk yang kurang memahami arti pentingnya kepemilikan dokumen akta kematian sehingga baru mengurus jika ada kepentingan.

OPD yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Disdukcatpil Kabupaten Pematang Jaya akan diberikan hak akses untuk pemanfaatan data kependudukan melalui web portal. Namun, tidak semua OPD yang telah melakukan perjanjian kerjasama akan diberikan hak akses, karena harus memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam Permendagri Nomor 102 Tahun 2019, meliputi tersedianya jaringan tertutup (VPN), sudah melakukan kerjasama (PKS) dengan Disdukcatpil dan sudah menyusun juknis (PoC). Pada Tahun 2020, ada 4 (empat) OPD atau sebesar 10,26% OPD yang sudah melakukan kerjasama dengan Disdukcatpil Kabupaten Pematang Jaya, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Mengingat perkembangan jaman yang semakin maju, diperlukan tata kelola yang ringkas, aman dan valid. Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan tanggungjawab pemerintah sehingga perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan. Capaian indikator ini pada Tahun 2020 sebesar 98,85% yang mengindikasikan bahwa kualitas data kependudukan yang dilayani oleh Disdukcatpil Kabupaten Pematang Jaya sudah tinggi. Strategi pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam

mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Pematang adalah dengan pemutakhiran dan peningkatan kualitas database kependudukan dan pencatatan sipil, serta peningkatan kualitas informasi kependudukan sehingga dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan dapat mewujudkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Guna peningkatan kualitas informasi kependudukan telah dilakukan kegiatan entry data manual akte-akte pencatatan sipil yang telah diterbitkan sebelum terbangunnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan pada Tahun 2020 baru tercapai 31,47% entry data guna melengkapi elemen biodata penduduk.

Indikator persentase data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) merupakan indikator SDG's. Registrasi tersebut didukung oleh kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil dan kegiatan peningkatan pelayanan akta kematian dengan capaian meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2016 capaiannya sebesar 54,16% dan menjadi sebesar 71,64% pada Tahun 2020.

Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur mulai diperoleh datanya pada Tahun 2018 dengan capaian sebesar 81,49%, capaian ini terus meningkat hingga sebesar 93,04% pada tahun 2020. Hal ini karena adanya inovasi dari Disdukcatpil Kabupaten Pematang yang bekerja sama dengan Rumah Sakit, Puskesmas dan PKK.

Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan pada Tahun 2016 sejumlah 82 dokumen, pada Tahun 2017 sejumlah 28 dokumen, pada Tahun 2018 sejumlah 36 dokumen, pada Tahun 2019 sejumlah 27 dokumen dan pada Tahun 2020 sejumlah 87 dokumen. sedangkan jumlah akta perceraian yang diterbitkan pada Tahun 2016 sejumlah 7 dokumen, pada Tahun 2017 sejumlah 1 dokumen, pada Tahun 2018 sejumlah 2

dokumen, pada Tahun 2019 sejumlah 3 dokumen dan pada Tahun 2020 sejumlah 8 dokumen.

Jumlah akta kematian yang diterbitkan pada Tahun 2016 sejumlah 1430 dokumen, pada Tahun 2017 sejumlah 1315 dokumen, pada Tahun 2018 sejumlah 813 dokumen, pada Tahun 2019 sejumlah 1229 dokumen dan pada Tahun 2020 sejumlah 956 dokumen. Sedangkan laporan data kependudukan yang tersusun sejumlah....dokumen.

Akta nikah dan akta cerai yang diterbitkan dari permohonan yang diajukan sebesar 100% artinya semua pengajuan telah ditindaklanjuti.

Tabel 2.8.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp.000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.032.948	1.392.218	1.665.893	2.512.757	1.463.781	969.992	1.226.208	1.439.735	2.045.672	1.277.148	93,91	88,08	86,42	81,41	87,25	15,88	12,09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.499.417	1.202.278	1.990.138	2.029.037	811.250	2.229.595	1.154.463	1.874.628	1.757.662	789.401	89,20	96,02	94,20	86,63	97,31	- 11,11	- 11,79
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	110.000	-	-	-	-	107.868	-	-	-	-	98,06					-100,00	-100,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.600	28.250	30.010	51.600	9.900	8.300	20.605	20.443	47.030	8.640	78,30	72,94	68,12	91,14	87,27	40,97	48,97
Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	14.980	29.575	29.580	43.880	20.780	14.640	21.558	17.664	42.303	18.823	97,73	72,89	59,72	96,41	90,58	23,29	28,29
Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.767.214	5.319.670	5.757.073	6.860.328	6.689.184	2.637.226	4.897.903	5.365.696	6.542.289	6.041.997	95,30	92,07	93,20	95,36	90,32	29,28	27,39
Jumlah	6.435.159	7.971.991	9.472.694	11.497.602	8.994.895	5.967.621	7.320.737	8.718.166	10.434.956	8.136.009							
Rata-rata											92,08	84,40	80,33	90,19	90,55	- 0,28	0,82

Sumber : Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, 2021

Berdasar tabel 2.8, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu Tahun 2016-2020 rasio antara realisasi dan anggaran Disdukcatpil Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif, yaitu dengan rata-rata sebesar 92,08% pada tahun 2016 turun menjadi sebesar 84,40% pada tahun 2017 turun lagi menjadi sebesar 80,33% pada tahun 2018 naik menjadi sebesar 90,19% pada tahun 2019 dan naik menjadi sebesar 90,55% pada tahun 2020. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan belum terserap secara optimal akibat ditundanya berbagai kegiatan yang melibatkan banyak peserta. Belum terserapnya anggaran secara optimal tidak mengurangi capaian kinerja Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, karena sebagian besar target kinerja sudah tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Besaran anggaran yang dikelola oleh Disdukcatpil Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,28%. Namun, penurunan anggaran yang dikelola tersebut tidak mempengaruhi realisasi anggaran yang dicapai selama kurun waktu tahun 2016-2020 karena realisasi anggaran cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,82%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang

Disdukcatpil Kabupaten Pemalang merupakan OPD pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan yang tentunya berhubungan langsung dengan masyarakat, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta lembaga/instansi lainnya seperti rumah sakit, BPJS, bank dan sebagainya. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis

terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang dihadapi. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan adminduk adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang dialami;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa pencatatan sipil yang dialami;
3. Belum semua OPD berkepentingan dalam pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK;
4. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam mendukung pemenuhan kelengkapan data dukung profil kependudukan;
5. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
6. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan kependudukan yang adaptif terhadap perkembangan tuntutan masyarakat;
2. Adanya kebijakan bidang pencatatan sipil yang adaptif terhadap perkembangan tuntutan masyarakat;
3. Pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik;
4. Adanya berbagai aplikasi administrasi kependudukan yang tersedia;
5. Adanya pendampingan dari PD terkait evaluasi SAKIP (Bagian Organisasi, Bappeda, Inspektorat);

6. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DISDUKCATPIL KABUPATEN PEMALANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Disdukcatpil Kabupaten Pemalang merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan.

Pemetaan permasalahan pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan
 Disdukcatpil Kabupaten Pemalang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum semua masyarakat memiliki dokumen pendaftaran kependudukan	Kurangnnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen pendaftaran kependudukan	Masih ada masyarakat yang belum mempunyai Kartu Keluarga
			Masih ada anak yang belum mempunyai Kartu Identitas Anak
			Masih ada masyarakat yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk
			Adanya masyarakat yang mengajukan pindah datang
Masih terbatasnya ketersediaan blangko dokumen kependudukan	Terbatasnya ketersediaan blangko Kartu Identitas Anak		
	Terbatasnya ketersediaan blangko kertas putih HVS A4 80 gram untuk dokumen pendaftaran penduduk		
Belum optimalnya layanan dokumen administrasi kependudukan	Masih adanya keterbatasan jangkauan dan biaya transport serta keterbatasan fisik untuk mengurus dokumen kependudukan		

2	Masih ada masyarakat yang belum mempunyai dokumen pencatatan sipil	Kurang kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen pencatatan sipil	Belum optimalnya penataan dan pemeliharaan dokumen pencatatan sipil secara digital	
			Masih ada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah	
			Masih ada masyarakat yang belum mempunyai akta cerai	
			Masih ada masyarakat yang belum punya akta kematian	
			Masih ada anak yang belum mempunyai akta kelahiran	
3	Masih rendahnya OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Masih rendahnya OPD yang melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Belum optimalnya data kependudukan yang tersedia	
			Masih adanya beberapa OPD yang belum memahami manfaat data kependudukan	
			Adanya regulasi baru tentang pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
		Peraturan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang ada tidak sesuai dengan perubahan/ perkembangan kebijakan di tingkat pusat.	Belum optimalnya pengelolaan data kependudukan	Belum optimalnya koordinasi dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan
				Masih terbatasnya konektivitas jaringan komunikasi data (Jarkomdat) yang tersedia
				Masih adanya masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang pentingnya/manfaat data kependudukan dalam pelayanan publik.
				Masih kurangnya publikasi informasi administrasi kependudukan
4	Belum optimalnya pengelolaan profil kependudukan	Belum optimalnya profil data kependudukan yang tersusun	Belum optimalnya data kependudukan yang tersedia	
			Belum optimalnya profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan yang tersusun	
5	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD	
			Belum optimalnya penyusunan dokumen penganggaran PD	
			Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD	
		Belum optimalnya pengadministrasian keuangan	Perlunya penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan	
Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD				
6	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Masih rendahnya kapasitas SDM	Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas	
			Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi umum	Terdapat komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang perlu diganti
		Belum tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		
		Belum tercukupinya peralatan rumah tangga yang tersedia		
		Belum tercukupinya bahan logistik kantor		
		Terdapat barang yang harus dicetak dan digandakan		
		Minimnya bahan bacaan yang tersedia		
		Terdapat materi yang harus dikoordinasi dan konsultasikan		
Belum tertatanya arsip dinamis				

	Belum tercukupinya BMD sesuai kebutuhan	Belum tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas
		Belum tercukupinya kebutuhan mebel
		Belum tercukupinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya
		Belum tercukupinya kebutuhan sarpras pendukung gedung kantor
	Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas	Masih terjadi surat yang tidak terkirim atau terlambat
		Terdapat kebutuhan listrik, PDAM yang harus dibayar
		Jumlah ASN belum mencukupi kebutuhan
	Belum optimalnya pemeliharaan BMD (Barang Milik Daerah)	Terdapat kendaraan dinas yang harus dipelihara
		Terdapat mebel yang harus dipelihara
		Terdapat peralatan dan mesin yang harus dipelihara
		Terdapat aset tak berwujud yang harus dipelihara
		Terdapat gedung kantor yang harus dipelihara
		Terdapat sarpras pendukung gedung kantor yang harus dipelihara

Permasalahan pada urusan administrasi kependudukan bermuara pada masih adanya masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan seperti KK, KTP, KIA dan dokumen pencatatan sipil seperti Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Nikah, Akte Cerai dan Akte Kematian dan lain sebagainya, hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan. Masyarakat masih beranggapan bahwa dokumen administrasi kependudukan kurang penting untuk diurus. Masyarakat mengurus dokumen tersebut jika mereka benar-benar membutuhkan.

Sampai Tahun 2020 masih ada masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan, hal ini terlihat dari kepemilikan dokumen kependudukan sebesar 73,11% meliputi kepemilikan KTP sebanyak 99,87%, kepemilikan KK sebanyak 98,44% dan kepemilikan KIA sebanyak 21,01%.

Sementara pada dokumen pencatatan sipil sampai dengan Tahun 2020 masih ada masyarakat yang belum mempunyai dokumen pencatatan sipil, yaitu sebesar 88,98% meliputi kepemilikan akta nikah sebanyak 15,56%, kepemilikan akta kelahiran sebanyak 94,21% dan kepemilikan akta kematian 61,72%.

Tahun 2020 baru sebanyak 4 OPD atau sebesar 10,26% OPD yang sudah melaksanakannya perjanjian kerjasama , sehingga

Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama masih rendah.

Pengelolaan data kependudukan masih rendah, dimana sampai dengan Tahun 2020 data kependudukan yang sudah update baru sebesar 98,85% dari data kependudukan yang dimohonkan update.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima masih diperlukan adanya pengoptimalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi saat ini sumber daya manusia dan sarana prasarana masih terbatas. Sumber Daya Manusia utamanya Aparatur Sipil Negara (ASN) jumlahnya masih terbatas baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang berbasis Teknologi Informasi, demikian juga dengan sarana prasarana pelayanan pada Disdukcapil dan 14 TPDK masih diperlukan adanya peremajaan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2022 adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur,
Agamis dan Ngangeni”**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pematang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pematang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

Agamis

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pematang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

Ngangeni

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pematang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pematang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pematang itu ngangeni”*.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong-royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu :

1. Desa Wisata (Dewi)

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

2. Desa Sinergi (Desi)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

3. Desa Digital (Dedi)

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Kota Industri (Koin)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, maka Disdukcatpil Kabupaten Pemalang mendukung misi kedua yaitu : **“Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”** yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa : (1) meningkatnya birokrasi akuntabel, (2) meningkatnya birokrasi kapabel; dan (3) meningkatnya pelayanan publik yang prima. Disdukcatpil Kabupaten Pemalang mendukung tercapainya sasaran daerah meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berkaitan dengan program unggulan Kabupaten Pemalang, maka Disdukcatpil Kabupaten Pemalang mendukung program unggulan Desa Digital (Dedi) dan Desa Sinergi (Desi). Dukungan terhadap Dedi diwujudkan melalui penyediaan data kependudukan dalam aplikasi Pak De (Pendukung Aplikasi Kependudukan Desa) dan fasilitasi pelayanan online melalui aplikasi Lakone (Layanan Adminduk Online) dengan pemberian akun khusus. Sedangkan dukungan terhadap Desi diwujudkan dengan fasilitasi mobil pelayanan adminduk di desa/kelurahan dengan sistem jemput bola.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Disdukcatpil Kabupaten Pemalang sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Disdukcatpil Kabupaten Pemalang tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni				
Misi kedua : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua masyarakat memiliki dokumen pendaftaran kependudukan 2. Masih ada masyarakat yang belum mempunyai dokumen pencatatan sipil 3. Masih rendahnya OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 4. Belum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang dialami 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa pencatatan sipil yang dialami 3. Belum semua OPD berkepentingan dalam pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK 4. Kurangnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan kependudukan yang adaptif terhadap perkembangan tuntutan masyarakat 2. Adanya kebijakan bidang pencatatan sipil yang adaptif terhadap perkembangan tuntutan masyarakat 3. Pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik 4. Adanya

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
		<p>optimalnya pengelolaan profil kependudukan</p> <p>5. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja</p> <p>6. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi</p>	<p>koordinasi antar instansi terkait dalam mendukung pemenuhan kelengkapan data dukung profil kependudukan</p> <p>5. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran</p> <p>6. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan</p>	<p>berbagai aplikasi administrasi kependudukan yang tersedia</p> <p>5. Adanya pendampingan dari PD terkait evaluasi SAKIP (Bagian Organisasi, Bappeda, Inspektorat)</p> <p>6. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p>
Desa Sinergi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan	Belum semua masyarakat memiliki dokumen pendaftaran kependudukan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang dialami	Adanya kebijakan kependudukan yang adaptif terhadap perkembangan tuntutan masyarakat
Desa Digital	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan	Masih rendahnya OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Belum semua OPD berkepentingan dalam pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK	Pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik

Berdasarkan analisa terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2021-2026 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi Disdukcatpil Kabupaten Pemalang. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :

1. Adanya kebijakan kependudukan yang adaptif terhadap perkembangan tuntutan masyarakat;

2. Adanya kebijakan bidang pencatatan sipil yang adaptif terhadap perkembangan tuntutan masyarakat;
3. Pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik;
4. Adanya berbagai aplikasi administrasi kependudukan yang tersedia;
5. Adanya pendampingan dari PD terkait evaluasi SAKIP (Bagian Organisasi, Bappeda, Inspektorat);
6. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi, dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang dialami;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa pencatatan sipil yang dialami;
3. Belum semua OPD berkepentingan dalam pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK;
4. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam mendukung pemenuhan kelengkapan data dukung profil kependudukan;
5. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
6. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

Telaahan terhadap Renstra Kemendagri dan Renstra Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang dengan Renstra Kemendagri dan Renstra Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

1. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Kemendagri merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Renstra Kemendagri tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024 yang menjadi paduan pelaksanaan tugas dalam jangka waktu tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan, yaitu : (1) meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator sasaran berupa Indeks Demokrasi Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, serta indeks kinerja ormas; (2) meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah dengan indikator sasaran berupa Indeks ketahanan nasional gatra ideologi, Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM), Indeks ketahanan nasional gatra ekonomi, dan Indeks ketahanan nasional gatra sosial budaya; (3) meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran berupa Indeks kewaspadaan nasional; (4) meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran berupa jumlah daerah dengan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik, dan Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas; (5) meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur

pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran berupa persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 JP per tahun, tingkat kapabilitas auditor Kemendagri, tingkat kapasitas PPUPD secara nasional, dan Indeks kepuasan stakeholders terhadap kinerja alumni; (6) meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran berupa Indeks kepatuhan penyusunan produk hukum daerah; (7) meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif dengan indikator sasaran berupa Indeks kinerja kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM, Indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, persentase desa dengan nilai Indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori baik, rata-rata indeks pengelolaan keuangan daerah, persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi, jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori utama, Indeks pengawasan pemerintahan daerah, dan Indeks kapasitas Inspektorat Kabupaten; (8) terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warganegara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran berupa persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik; (9) meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan dengan indikator sasaran berupa Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan; (10) meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri dengan indikator sasaran berupa IRB; (11)

terwujudnya Kemendagri yang akuntabel dan berintegritas dengan indikator sasaran berupa Indeks pengawasan internal dan Indeks penanganan pemeriksaan khusus; dan (12) meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri dengan indikator sasaran berupa persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan.

Sasaran dari Kemendagri yang dapat didukung oleh tupoksi Disdukcapil Kabupaten Pemalang adalah terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warganegara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran berupa persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.

2. Dinas Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah

Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat, Desa Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Renstra Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023 yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dalam jangka waktu tahun 2019-2023. Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan, yaitu : (1) Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah dengan indikator sasaran berupa persentase

peningkatan Desa Mandiri; (2) Terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan dengan indikator sasaran berupa cakupan masyarakat yang terlayani administrasi kependudukan; (3) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator sasaran berupa nilai kepuasan masyarakat; dan (4) Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan indikator sasaran berupa nilai SAKIP PD.

Sasaran dari Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah yang dapat didukung oleh tupoksi Disdukcatpil Kabupaten Pemalang adalah terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan dengan indikator sasaran berupa cakupan masyarakat yang terlayani administrasi kependudukan.

Tabel 3.3.
Telaah Renstra Kemendagri dan Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah

Renstra Kemendagri dan Renstra Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah (sasaran)	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Renstra Kemendagri				
1. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warganegara dalam aspek kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan	1. Belum semua masyarakat memiliki dokumen pendaftaran kependudukan 2. Masih ada masyarakat yang belum mempunyai dokumen pencatatan sipil	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang dialami 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa pencatatan sipil yang dialami	1. Adanya kebijakan kependudukan yang adaptif terhadap perkembangan tuntutan masyarakat 2. Adanya kebijakan bidang pencatatan sipil yang adaptif terhadap perkembangan tuntutan masyarakat
2. Tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan		3. Masih rendahnya OPD yang	3. Belum semua OPD berkepentingan	3. Pemanfaatan data kependudukan

Renstra Kemendagri dan Renstra Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah (sasaran)	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
		<p>memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama</p> <p>4. Belum optimalnya pengelolaan profil kependudukan</p>	<p>n dalam pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK</p> <p>4. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam mendukung pemenuhan kelengkapan data dukung profil kependudukan</p>	<p>n untuk mendukung pelayanan publik</p> <p>4. Adanya berbagai aplikasi administrasi kependudukan yang tersedia</p>
Renstra Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah				
Terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan	<p>1. Belum semua masyarakat memiliki dokumen pendaftaran kependudukan</p> <p>2. Masih ada masyarakat yang belum mempunyai dokumen pencatatan sipil</p> <p>3. Masih rendahnya OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama</p> <p>4. Belum optimalnya pengelolaan profil kependudukan</p>	<p>1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang dialami</p> <p>2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa pencatatan sipil yang dialami</p> <p>3. Belum semua OPD berkepentingan dalam pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK</p> <p>4. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam mendukung pemenuhan kelengkapan data dukung</p>	<p>1. Adanya kebijakan kependudukan yang adaptif terhadap perkembangan tuntutan masyarakat</p> <p>2. Adanya kebijakan bidang pencatatan sipil yang adaptif terhadap perkembangan tuntutan masyarakat</p> <p>3. Pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik</p> <p>4. Adanya berbagai aplikasi administrasi kependudukan yang tersedia</p>

Renstra Kemendagri dan Renstra Dispermadesdukca pil Provinsi Jawa Tengah (sasaran)	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
			profil kependuduka n	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan Kabupaten Pemalang sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Pemalang. Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Adapun kebijakan yang diambil, meliputi : (1) pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah; (2) pengembangan prasarana daerah; (3) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif; (4) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (5) pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah; (6) pengembangan industri; (7) pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir; (8) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan (9) pengembangan kawasan strategis daerah.

Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Disdukcatpil Kabupaten Pematang tidak memiliki program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026 disertai juga dengan penyusunan KLHS-RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Perangkat Daerah, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Terkait dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Disdukcatpil Kabupaten Pemalang tidak memiliki program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, dan telaah Renstra Kemendagri dan Renstra Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Disdukcatpil Kabupaten Pemalang yaitu “Perlu ditingkatkannya pelayanan administrasi kependudukan”.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disdukcatpil Kabupaten Pemalang

Disdukcatpil Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang administrasi kependudukan, maka Disdukcatpil Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang administrasi kependudukan, Disdukcatpil Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan publik yang prima.

4.1.1 Tujuan

Disdukcatpil Kabupaten Pemalang mempunyai tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2021–2026, yaitu **“Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima”** yang diukur dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan administrasi kependudukan** yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

4.1.2 Sasaran

Disdukcatpil Kabupaten Pemalang mempunyai sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2021–2026, yaitu “**Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan**” yang diukur dengan indikator **Cakupan layanan administrasi kependudukan** dengan rumusan Rerata dari persentase kepemilikan dokumen kependudukan, persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil, persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama, dan persentase data kependudukan yang mutakhir.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Disdukcatpil Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disdukcatpil Kabupaten Pemalang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun						Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	%	77,02	78	79	80	81	82	83	83
2		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	67,80	72,55	77,10	81,65	86,20	90,75	94,66	94,66

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Disdukcatpil Kabupaten Pemalang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni			
MISI 2 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas	1.1 Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif 1.2 Penyediaan sarana prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan, dan administrasi pelayanan
		2. Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk	2.1. Penyederhanaan prosedur pelayanan pendaftaran penduduk sesuai peraturan perundang-undangan 2.2. Optimalisasi penerbitan identitas keluarga/KK, identitas penduduk/ KTP/KIA dan mutasi penduduk baik melalui pelayanan online/daring ataupun luring 2.3. Penyediaan blangko dokumen kependudukan 2.4. Jemput bola layanan administrasi kependudukan
		3. Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil	3.1. Penyederhanaan prosedur pelayanan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan 3.2. Digitalisasi dokumen pencatatan sipil 3.3. Optimalisasi penerbitan dokumen akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan dan akte perceraian baik melalui pelayanan online/daring

VISI : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni			
MISI 2 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			ataupun luring
		4. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan	4.1. Penyusunan regulasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan 4.2. Sosialisasi dan identifikasi pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/lembaga 4.3. Penyediaan jaringan komunikasi data 4.4. Pelaksanaan hak akses dan sistem jaringan database kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		5. Peningkatan upaya pemenuhan kelengkapan data profil kependudukan	5.1. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam penyusunan profil kependudukan skala kabupaten 5.2. Penyusunan database kependudukan yang akurat dan terpadu

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Disdukcatpil Kabupaten Pematang Jaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - d) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - c) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- f) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- g) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pendaftaran Penduduk

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
- b) Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- c) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

2. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan

3. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

- a) Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

C. Program Pencatatan Sipil

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

- a) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

b) Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

1) Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

2) Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

2. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a) Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

b) Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

c) Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

d) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

a) Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

b) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program,

kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Disdukcatpil Kabupaten Pemalang selama tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Disdukcatpil Kabupaten Pemalang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp (000)				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima				IKM	Indeks	77,02	78	12.73 6.634 .000	79	13.78 6.634 .000	80	13.78 6.634 .000	81	13.78 6.634 .000	82	13.78 6.634 .000	83	13.78 6.634 .000	83	81.66 9.804 .000	Kepala	Kabupaten Pemalang		
	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan			Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	67,80	72,55		77,10		81,65		86,20		90,75		94,66		94,66					
		2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Nilai	50,90	53,00	9.426 .006 .000	55,00	10.23 9.706 .000	57,00	10.23 9.706 .000	59,00	10.23 9.706 .000	61,00	10.23 9.706 .000	63,00	10.23 9.706 .000	63,00	60.62 4.530 .000	Sekretaris	Kabupaten Pemalang		
				Nilai IRB	Indeks	62,18	69,00		72,00		74,00		76,00		78,00		80,00		80,00					
		2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					75.53 3.000		75.53 3.000		75.53 3.000		75.53 3.000		75.53 3.000		75.53 3.000		453.1 98.00 0		Kabupaten Pemalang		
			Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	7	11		11		11		11		11		11		66					
			Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel	%	100	100		100		100		100		100		100		100					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				dan tepat waktu																		
		2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	6	3	9.806.000	3	9.806.000	3	9.806.000	3	9.806.000	3	9.806.000	3	9.806.000	18	58.836.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Pemalang
		2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	9.094.250	1	9.094.250	1	9.094.250	1	9.094.250	1	9.094.250	1	9.094.250	6	54.565.500	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Pemalang
		2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	9.094.250	1	9.094.250	1	9.094.250	1	9.094.250	1	9.094.250	1	9.094.250	6	54.565.500	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Pemalang
		2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	3.538.250	1	3.538.250	1	3.538.250	1	3.538.250	1	3.538.250	1	3.538.250	6	21.229.500	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Pemalang
		2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	3.538.250	1	3.538.250	1	3.538.250	1	3.538.250	1	3.538.250	1	3.538.250	6	21.229.500	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Pemalang
		2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	5.356.000	1	5.356.000	1	5.356.000	1	5.356.000	1	5.356.000	1	5.356.000	6	32.136.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Pemalang
		2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	NA	3	35.106.000	3	35.106.000	3	35.106.000	3	35.106.000	3	35.106.000	3	35.106.000	18	210.636.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Pemalang
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.548.264.000		6.548.264.000		6.548.264.000		6.548.264.000		6.548.264.000		6.548.264.000	39.289.584.000		Kabupaten Pemalang	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	NA	14		14		14		14		14		14	84				
			Hasil Kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%		100		100		100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.12.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	Orang/Bulan	49/14	49/14	6.539.023.000	49/14	6.539.023.000	49/14	6.539.023.000	49/14	6.539.023.000	49/14	6.539.023.000	49/14	6.539.023.000	49/84	39.234.138.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 1.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	4.841.000	1	4.841.000	1	4.841.000	1	4.841.000	1	4.841.000	1	4.841.000	6	29.046.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 1.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	Dokumen	12	12	1.400.000	12	1.400.000	12	1.400.000	12	1.400.000	12	1.400.000	12	1.400.000	72	8.400.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 1.2.02 .08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	Dokumen	NA	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	6	18.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang meningkat kapasitasnya				257.233.000		257.233.000		257.233.000		257.233.000		257.233.000		257.233.000		1.286.115.000		Kabupaten Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah pegawai yang meningkat kapasitasnya	Orang	NA	130		130		130		130		130		130		650			
			Hasil Kegiatan	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	%		100		100		100		100		100		100		100			
		2.12.0 1.2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	Orang/Kegiatan	NA	130	-	130	257.233.000	130	257.233.000	130	257.233.000	130	257.233.000	130	257.233.000	780	1.286.115.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					922.973.000		1.119.337.000		1.119.337.000		1.119.337.000		1.119.337.000		1.119.337.000		6.519.658.000		Kabupaten Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan	NA	8		8		8		8		8		8		48			
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.12.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis/Bulan	12	7/12	35.00 0.000	7/12	35.00 0.000	7/12	35.00 0.000	7/12	35.00 0.000	7/12	35.00 0.000	7/12	35.00 0.000	7/12	210.0 00.00 0	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Unit	2	12	-	12	28.30 0.000	12	28.30 0.000	12	28.30 0.000	12	28.30 0.000	12	28.30 0.000	72	141.5 00.00 0	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 1.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Unit	3	12	14.00 0.000	12	14.00 0.000	12	14.00 0.000	12	14.00 0.000	12	14.00 0.000	12	14.00 0.000	72	84.00 0.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 1.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis/Bulan	NA	7/12	467.3 90.00 0	7/12	524.8 90.00 0	7/12	524.8 90.00 0	7/12	524.8 90.00 0	7/12	524.8 90.00 0	7/12	524.8 90.00 0	7/12	3.091 .840 000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	Jenis/Bulan	6	14/12	34.35 0.000	14/12	34.35 0.000	14/12	34.35 0.000	14/12	34.35 0.000	14/12	34.35 0.000	14/12	34.35 0.000	14/12	206.1 00.00 0	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
				Jumlah penggandaan yang tersedia	Lembar	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	228.000				
		2.12.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	Jenis/Bulan	3/12	3/12	15.15 2.000	3/12	15.15 2.000	3/12	15.15 2.000	3/12	15.15 2.000	3/12	15.15 2.000	3/12	15.15 2.000	3/12	90.91 2.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Kegiatan	96	96	357.0 81.00 0	96	417.6 45.00 0	96	417.6 45.00 0	96	417.6 45.00 0	96	417.6 45.00 0	96	417.6 45.00 0	576	2.445 .306 000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 1.2.06 .10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis arsip dinamis SKPD yang tertata	Jenis	NA	NA	-	5	50.00 0.000	5	50.00 0.000	5	50.00 0.000	5	50.00 0.000	5	50.00 0.000	25	250.0 00.00 0	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					354.6 98.40 0		540.6 11.40 0		540.6 11.40 0		540.6 11.40 0		540.6 11.40 0		540.6 11.40 0		3.057 .755 400		Kabupaten Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	NA	30		69		66		67		66		66		364			
			Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.12.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	Unit	NA	NA	-	6	192.000.000	NA	-	4	140.000.000	NA	2	80.000.000	12	412.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		2.12.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit	NA	5	13.666.000	25	50.900.000	25	50.900.000	25	50.900.000	25	50.900.000	25	50.900.000	130	268.166.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Unit	NA	20	318.388.400	20	235.311.400	23	427.311.400	20	287.311.400	23	427.311.400	21	347.311.400	127	2.042.945.400	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang tersedia	Unit	NA	5	22.644.000	18	62.400.000	18	62.400.000	18	62.400.000	18	62.400.000	18	62.400.000	95	334.644.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.212.933.000		1.250.133.000		1.250.133.000		1.250.133.000		1.250.133.000		1.250.133.000		7.463.598.000		Kabupaten Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	NA	3		3		3		3		3		3		18			
			Hasil Kegiatan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100		100			
		2.12.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Surat	1.569	1.500	9.333.000	1.500	9.333.000	1.500	9.333.000	1.500	9.333.000	1.500	9.333.000	1.500	9.333.000	9.000	55.998.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jenis/Bulan	3	3/12	274.800.000	3/12	274.800.000	3/12	274.800.000	3/12	274.800.000	3/12	274.800.000	3/12	274.800.000	3/12	1.648.800.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang/Bulan	NA	80/12	928.800.000	80/12	966.000.000	80/12	966.000.000	80/12	966.000.000	80/12	966.000.000	80/12	966.000.000	80/72	5.758.800.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.12.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					311.604.600		448.604.600		448.604.600		448.604.600		448.604.600		448.604.600		2.554.627.600		Kabupaten Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	NA	166		172		172		176		176		178		1.040			
			Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100		100		100		100		100		100		100			
		2.12.0 1.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	Unit	NA	36	100.850.000	37	100.000.000	37	100.000.000	41	100.000.000	41	100.000.000	43	100.000.000	235	600.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 1.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	Unit	NA	NA		5	47.850.000	5	47.850.000	5	47.850.000	5	47.850.000	5	47.850.000	25	239.250.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 1.2.09 .05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Unit	NA	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	18	45.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	NA	110	73.254.600	110	73.254.600	110	73.254.600	110	73.254.600	110	73.254.600	110	73.254.600	660	439.527.600	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 1.2.09 .08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang terpelihara	Unit	NA	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	6	90.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	NA	4	110.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	24	1.110.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.12.0 1.2.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	NA	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	72	30.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	73,11	74,44	2.143.143.000	76,13	2.238.443.000	77,82	2.238.443.000	79,50	2.238.443.000	81,19	2.238.443.000	82,88	2.238.443.000	82,88	13.335.358.000	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 2.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1.520.528.000		1.465.828.000		1.465.828.000		1.465.828.000		1.465.828.000		1.465.828.000		1.465.828.000	8.849.668.000		Kabupaten Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	Dokumen	NA	109.000		109.000		109.000		109.000		109.000		109.000		654.000			
			Hasil Kegiatan	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%		100		100		100		100		100		100		100			
		2.12.0 2.2.01 .02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan	Dokumen	76.660	25.000	68.493.000	25.000	68.493.000	25.000	68.493.000	25.000	68.493.000	25.000	68.493.000	25.000	68.493.000	150.000	410.958.000	Kasi Identitas Penduduk	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 2.2.01 .04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan	Dokumen	72.791	20.000	1.362.035.000	20.000	1.297.335.000	20.000	1.297.335.000	20.000	1.297.335.000	20.000	1.297.335.000	20.000	1.297.335.000	120.000	7.848.710.000	Kasi Identitas Penduduk	Kabupaten Pemalang
				Jumlah Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan	Dokumen	191.643	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		300.000			
		2.12.0 2.2.01 .05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan	Dokumen	13.413	14.400	90.000.000	14.400	100.000.000	14.400	100.000.000	14.400	100.000.000	14.400	100.000.000	14.400	100.000.000	86.400	590.000.000	Kasi Datang dan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 2.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk				24.300.000		174.300.000		174.300.000		174.300.000		174.300.000		174.300.000		873.930.000			Kabupaten Pemalang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Keluaran Kegiatan	Jenis blangko dokumen kependudukan yang tersedia	Jenis	NA	2		2		2		2		2		2		12			
			Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan blangko dokumen kependudukan sesuai kebutuhan	%		100		100		100		100		100		100		100			
		2.12.0 2.2.02 .02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah blangko Kartu Identitas Anak yang tersedia	Keping	NA	30.000	-	30.000	150.000.000	30.000	150.000.000	30.000	150.000.000	30.000	150.000.000	30.000	150.000.000	180.000	750.000.000	Kasi Identitas Penduduk	Kabupaten Pemalang
				Jumlah blangko kertas putih yang tersedia	Rim	500	500	24.300.000	500	24.300.000	500	24.300.000	500	24.300.000	500	24.300.000	500	24.300.000	3.000	145.800.000		
		2.12.0 2.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					598.315.000		598.315.000		598.315.000		598.315.000		598.315.000		598.315.000		3.589.890.000		Kabupaten Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang tersedia	Layanan	NA	32		32		32		32		32		32		210			
			Hasil Kegiatan	Persentase layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang efektif dan tepat sasaran	%		100		100		100		100		100		100		100			
		2.12.0 2.2.03 .02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah lokasi yang terlayani mobile pelayanan keliling	Lokasi	32	32	598.315.000	32	598.315.000	32	598.315.000	32	598.315.000	32	598.315.000	32	598.315.000	210	3.589.890.000	Kasi Identitas Penduduk	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 3	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	88,98	98,13	400.627.000	98,25	535.627.000	98,38	535.627.000	98,5	535.627.000	98,63	535.627.000	98,75	535.627.000	98,75	3.078.762.000	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 3.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil					400.627.000		535.627.000		535.627.000		535.627.000		535.627.000		535.627.000		3.078.762.000		Kabupaten Pemalang
			Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	Dokumen	NA	32.030		32.030		32.030		32.030		32.030		32.030		192.180			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Hasil Kegiatan	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%		100		100		100		100		100		100		100			
		2.12.0 3.2.01 .01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang tertata dan terpelihara	Dokumen	28.379	32.030	59.13 2.000	32.030	59.13 2.000	32.030	59.13 2.000	32.030	59.13 2.000	32.030	59.13 2.000	32.030	59.13 2.000	192.180	354.7 92.00 0	Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	Kabupaten Pemalang
				Jumlah akta nikah yang diterbitkan	Dokumen	24	24		24		24		24		24		24		144			
				Jumlah akta cerai yang diterbitkan	Dokumen	6	6		6		6		6		6		6		36			
		2.12.0 3.2.01 .02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	Dokumen	932	2.000	341.4 95.00 0	2.000	476.4 95.00 0	2.000	476.4 95.00 0	2.000	476.4 95.00 0	2.000	476.4 95.00 0	2.000	476.4 95.00 0	12.000	2.723 .970 000	Kasi Kelahiran dan Kematian	Kabupaten Pemalang
				Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	Dokumen	30.666	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		180.000			
		2.12.0 4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	10,26	25,64	719.3 58.00 0	41,03	725.3 58.00 0	56,41	725.3 58.00 0	71,79	725.3 58.00 0	87,18	725.3 58.00 0	100	725.3 58.00 0	100	4.346 .148 000	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 4.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				69.26 2.000		69.26 2.000		69.26 2.000		69.26 2.000		69.26 2.000		69.26 2.000		415.5 72.00 0		Kabupaten Pemalang	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah OPD pemanfaat data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Instansi	7	17		18		18		18		18		18		107			
			Hasil Kegiatan	Persentase OPD yang dapat memanfaatkan data kependudukan dari OPD yang mengadakan perjanjian kerjasama	%		100		100		100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.12.0 4.2.01 .01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jenis data kependudukan yang tersedia untuk dimanfaatkan	Data	3	12	38.99 2.500	12	38.99 2.500	12	38.99 2.500	12	38.99 2.500	12	38.99 2.500	12	38.99 2.500	72	233.9 55.00 0	Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 4.2.01 .02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD pengguna yang tersusun	Dokumen	4	5	30.26 9.500	6	30.26 9.500	6	30.26 9.500	6	30.26 9.500	6	30.26 9.500	6	30.26 9.500	35	181.6 17.00 0	Kasi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 4.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peraturan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang diimplementasikan			14.17 7.500		20.17 7.500		20.17 7.500		20.17 7.500		20.17 7.500		20.17 7.500		115.0 65.00 0		Kabupaten Pemalang	
			Keluaran Kegiatan	Jumlah peraturan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang diimplementasikan	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		6			
			Hasil Kegiatan	Persentase peraturan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang implementatif	%		100		100		100		100		100		100		100			
		2.12.0 4.2.02 .01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peraturan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang tersusun	Dokumen	1	1	14.17 7.500	1	20.17 7.500	1	20.17 7.500	1	20.17 7.500	1	20.17 7.500	1	20.17 7.500	6	115.0 65.00 0	Kasi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 4.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				635.9 18.50 0		635.9 18.50 0		635.9 18.50 0		635.9 18.50 0		635.9 18.50 0		635.9 18.50 0		3.815 .511. 000		Kabupaten Pemalang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Keluaran Kegiatan	Jenis data kependudukan yang terkelola	Data	NA	4		4		4		4		4		4		24			
			Hasil Kegiatan	Persentase data kependudukan yang dikelola sesuai ketentuan	%		100		100		100		100		100		100		100			
		2.12.0 4.2.03 .01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah lembaga yang berkoordinasi dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Lembaga	4	6	16.10 4.500	6	16.10 4.500	6	16.10 4.500	6	16.10 4.500	6	16.10 4.500	6	16.10 4.500	36	96.62 7.000	Kasi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 4.2.03 .03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah koneksitas jaringan komunikasi data (Jarkomdat) yang terfasilitasi	Unit	4	15	355.0 00.00 0	15	355.0 00.00 0	15	355.0 00.00 0	15	355.0 00.00 0	15	355.0 00.00 0	15	355.0 00.00 0	90	2.130 .000. 000	Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 4.2.03 .05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi administrasi kependudukan	Orang	540	600	190.3 64.00 0	600	190.3 64.00 0	600	190.3 64.00 0	600	190.3 64.00 0	600	190.3 64.00 0	600	190.3 64.00 0	3.600	1.142 .184. 000	Kasi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 4.2.03 .07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah informasi yang dipublikasikan	Informasi	2	2	74.45 0.000	2	74.45 0.000	2	74.45 0.000	2	74.45 0.000	2	74.45 0.000	2	74.45 0.000	12	446.7 00.00 0	Kasi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang mutakhir	%	95	92,00	47.50 0.000	93	47.50 0.000	94	47.50 0.000	95	47.50 0.000	96,00	47.50 0.000	97,00	47.50 0.000	97,00	285.0 00.00 0	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Kabupaten Pemalang
		2.12.0 5.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan					47.50 0.000		47.50 0.000		47.50 0.000		47.50 0.000		47.50 0.000		47.50 0.000		285.0 00.00 0		Kabupaten Pemalang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Keluaran Kegiatan	Jumlah data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun yang tersaji	Dokumen	NA	3		3		3		3		3		3		18			
			Hasil Kegiatan	Persentase data kependudukan skala kabupaten yang akurat dan mutakhir	%		100		100		100		100		100		100		100			
		2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Induk Penduduk (BIP) yang tersusun	Dokumen	NA	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	6	180.000.000	Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Pemalang
				Jumlah Laporan Data Agregat Kependudukan yang tersusun	Dokumen	NA	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	6	45.000.000		
		2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Dokumen	NA	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	6	60.000.000	Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Pemalang

Disdukcatpil Kabupaten Pematang sudah menerapkan penganggaran berbasis pengarusutamaan gender, yaitu pada sub kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam sub kegiatan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk dimana dilaksanakan moyan/mobil pelayanan ke desa-desa serta pelayanan home visit bagi penduduk rentan/disabilitas.

Selain menentukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pencapaian kinerja indikator terkait SDGs, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 yang secara berturut – turut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.2
Kinerja Pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pematang
Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	%	93,50	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00
2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	%	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00
3	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	%	96,25	96,50	96,75	97,00	97,25	97,50

Tabel 6.3
Kinerja Pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,88	99,89	99,90	99,91	99,92	99,3
2	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	25	30	35	40	45	50
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	92,50	93	93,50	94	94,50	95
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	25,64	41,03	56,41	71,79	87,18	100
5	Penerbitan akta perkawinan	%	100	100	100	100	100	100
6	Penerbitan akta perceraian	%	100	100	100	100	100	100
7	Penerbitan akta kematian	%	100	100	100	100	100	100
8	Penyajian data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100

Tabel 6.4
Kinerja Pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 Tahun	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100
6	Pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100

Dalam rangka pengembangan SDM untuk mendukung kelancaran pelayanan kinerja, Disdukcatpil Kabupaten Pemalang telah menyusun Rencana Aksi Daerah Sumber Daya Manusia (RAD SDM) sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 6.5
RAD SDM Disdukcatpil Kabupaten Pemalang
Tahun 2021-2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
				Targ et	Anggaran (Rp 000)	Peser ta	Targ et	Anggaran (Rp 000)	Peser ta	Targ et	Anggaran (Rp 000)	Peser ta	Targ et	Anggaran (Rp 000)	Peser ta	Targ et	Anggaran (Rp 000)	Peser ta	Targ et	Anggaran (Rp 000)	Peser ta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																				
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	orang/ kegiatan	-	-	-	130	257.223	130	130	257.223	130	130	257.223	130	130	257.223	130	130	257.223	130
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan																				
	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi administrasi kependudukan	orang	600	190.364	600	600	190.364	600	600	190.364	600	600	190.364	600	600	190.364	600	600	190.364	600

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh instansi dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat/media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu/sinyal mengenai apakah sasaran yang diukurinya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan instansi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Disdukcatpil Kabupaten Pemalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Disdukcatpil Kabupaten Pemalang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan			Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcatpil	Indeks	77,02	78	79	80	81	82	83	83	Disdukcatpil
						Meningkat-nya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependuduka	Rerata dari persentase kepemilikan dokumen kependudukan, persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil, persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dan persentase data kependudukan yang mutakhir	%	67,80	72,55	77,10	81,65	86,20	90,75	94,66	94,66	Disdukcatpil

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Disdukcatpil Kabupaten Pemalang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Indeks	77,02	78	79	80	81	82	83	83	Kepala
	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	67,80	72,55	77,10	81,65	86,20	90,75	94,66	94,66	Kepala
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Skor	50,90	53,00	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00	63	Sekretaris
		Nilai IRB	Skor	62,18	69,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	7	11	11	11	11	11	11	66	
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	%		100	100	100	100	100	100	100	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	6	3	3	3	3	3	3	18	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	NA	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	NA	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	NA	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	NA	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	NA	3	3	3	3	3	3	18	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	dokumen		14	14	14	14	14	14	84	
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%		100	100	100	100	100	100	100	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	Orang/Bulan		49/14	49/14	49/14	49/14	49/14	49/14	49/84	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	72	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Jumlah laporan prognosis realisasi	Dokumen	NA	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Perencanaan

No	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Prognosis Realisasi Anggaran	anggaran yang tersusun										dan Keuangan
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pegawai yang meningkat kapasitasnya	orang	0	130	130	130	130	130	130	780	
	Hasil Kegiatan	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	%	0	0	100	100	100	100	100	100	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	Orang/ Kegiatan	0	0	130	130	130	130	130	650	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	layanan		8	8	8	8	8	8	48	
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis/ Bulan	12	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Unit	2	0	12	12	12	12	12	60	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Unit	3	12	12	12	12	12	12	72	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis/ Bulan	NA	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	Jenis/ Bulan	6	14/12	14/12	14/12	14/12	14/12	14/12	14/12	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Jumlah penggandaan yang tersedia	Lembar	35,700	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	228,000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	Jenis/ Bulan	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Kegiatan	26	96	96	96	96	96	96	576	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis arsip dinamis SKPD yang tertata	Jenis	NA	NA	5	5	5	5	5	25	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	unit		30	69	66	67	66	66	364	
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100	100	100	100	100	100	100	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	Unit	NA	NA	6	NA	4	NA	2	12	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit	NA	5	25	25	25	25	25	130	Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Unit	NA	20	20	23	20	23	21	127	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang tersedia	Unit	NA	5	18	18	18	18	18	95	Kasubag Umum dan Kepegawaian
6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa		3	3	3	3	3	3	18	
	Hasil Kegiatan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100	100	100	100	100	100	100	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Surat	1,569	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	9,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jenis/Bulan	3	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/72	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang/Bulan	NA	80/12	80/12	80/12	80/12	80/12	80/12	80/72	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	unit		166	172	172	176	176	178	1,040	
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%		100	100	100	100	100	100	100	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	Unit	NA	36	37	37	41	41	43	235	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	Unit	NA	NA	5	5	5	5	5	25	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Unit	NA	3	3	3	3	3	3	18	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	NA	110	110	110	110	110	110	660	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang terpelihara	Unit	NA	1	1	1	1	1	1	6	Kasubag Umum dan Kepegawaian
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	NA	3	4	4	4	4	4	23	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	NA	12	12	12	12	12	12	72	Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (%)	%	73.11	74.44	76.13	77.82	79.50	81.19	82.88	82.88	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	dokumen		109.400	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400	656.400	
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%		100	100	100	100	100	100	100	
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan	Dokumen	76,660	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	150,000	Kasi Identitas Penduduk
2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan	Dokumen	72,791	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	120,000	Kasi Identitas Penduduk
		Jumlah Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan	Dokumen	191,643	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	300,000	
3	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan	Dokumen	13,413	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	86,400	Kasi Datang dan Pendaftaran Penduduk
2	<i>Penataan Pendaftaran Penduduk</i>											
	Keluaran Kegiatan	Jenis blangko dokumen kependudukan yang tersedia	jenis		1	2	2	2	2	2	11	
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan blangko dokumen kependudukan sesuai kebutuhan	%		100	100	100	100	100	100	100	
1	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah blangko Kartu Identitas Anak yang tersedia	Keping	NA		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000	Kasi Identitas Penduduk
		Jumlah blangko kertas putih yang tersedia	Rim		500	500	500	500	500	500	3.000	
3	<i>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang tersedia	layanan		32	32	32	32	32	32	192	
	Hasil Kegiatan	Persentase layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang efektif dan tepat sasaran	%		100	100	100	100	100	100	100	
1	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah lokasi yang terlayani mobile pelayanan keliling	Lokasi		32	32	32	32	32	32	192	Kasi Identitas Penduduk
3	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	98.55	98.13	98.25	98.38	98.5	98.63	98.75	98.75	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
1	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>											

No	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	dokumen		32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	192,180	
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%		100	100	100	100	100	100	100	
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang tertata dan terpelihara	Dokumen	28,379	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	192,180	Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan
		Jumlah akta nikah yang diterbitkan	Dokumen	24	24	24	24	24	24	24	144	
		Jumlah akta cerai yang diterbitkan	Dokumen	6	6	6	6	6	6	6	36	
2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	Dokumen	932	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	12,000	Kasi Kelahiran dan Kematian
		Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	Dokumen	30,666	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	180,000	
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	10.26	25.64	41.03	56.41	71.79	87.18	100	100	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
1	<i>Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah OPD pemanfaat data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	instansi	7	17	18	18	18	18	18	107	
	Hasil Kegiatan	Persentase OPD yang dapat memanfaatkan data kependudukan dari OPD yang mengadakan perjanjian kerjasama	%		100	100	100	100	100	100	100	
1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jenis data kependudukan yang tersedia untuk dimanfaatkan	Data	3	12	12	12	12	12	12	72	Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD pengguna yang tersusun	Dokumen	4	5	6	6	6	6	6	35	Kasi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan
2	<i>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peraturan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang diimplementasikan	dokumen		1	1	1	1	1	1	6	
	Hasil Kegiatan	Persentase peraturan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang implementatif	%		100	100	100	100	100	100	100	

No	Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peraturan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Kasi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan
3	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>											
	Keluaran Kegiatan	Jenis data kependudukan yang terkelola	data		4	4	4	4	4	4	24	
	Hasil Kegiatan	Persentase data kependudukan yang dikelola sesuai ketentuan	%		100	100	100	100	100	100	100	
1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah lembaga yang berkoordinasi dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Lembaga	4	6	6	6	6	6	6	36	Kasi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan
2	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah koneksitas jaringan komunikasi data (Jarkomdat) yang terfasilitasi	Unit	4	15	15	15	15	15	15	90	Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi administrasi kependudukan	Orang	540	600	600	600	600	600	600	3.600	Kasi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan
4	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah informasi yang dipublikasikan	Informasi	2	2	2	2	2	2	2	12	Kasi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang mutakhir	%	98.85	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	97.00	97.00	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
1	<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun yang tersaji	dokumen		3	3	3	3	3	3	18	
	Hasil Kegiatan	Persentase data kependudukan skala kabupaten yang akurat dan mutakhir	%		100	100	100	100	100	100	100	
1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Induk Penduduk (BIP) yang tersusun	Dokumen	NA	1	1	1	1	1	1	6	Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Jumlah Laporan Data Agregat Kependudukan yang tersusun	Dokumen	NA	1	1	1	1	1	1	6	
2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain yang tersusun	Dokumen	NA	1	1	1	1	1	1	6	Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

BAB VIII

PENUTUP


Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan untuk periode tahun 2021-2026 dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemendagri dan Renstra Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Disdukcatpil Kabupaten Pemalang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Disdukcatpil Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Disdukcatpil Kabupaten Pemalang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan/atau target kinerja sasaran Disdukcatpil Kabupaten Pemalang. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Disdukcatpil Kabupaten Pemalang yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Disdukcatpil Kabupaten Pemalang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Disdukcatpil Kabupaten Pemalang. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Disdukcatpil Kabupaten Pemalang di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Disdukcatpil Kabupaten Pemalang ini.

Pemalang, September 2021

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pemalang



NI WAYAN ASRINI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630910 199201 2 001

BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

Pada hari ini Kamis tanggal 5 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Bappeda Kabupaten Pemalang, telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang disampaikan oleh Ni Wayan Asrini, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 5 Agustus 2021

J a m : 09.00 WIB

Tempat : Bappeda Kabupaten Pemalang

seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

MENYEPAKATI


- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT** : Rumusan saran masukan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Berita Acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.




Pemalang, 5 Agustus 2021

Plt. KABID SOSBUD
BAPPEDA KABUPATEN PEMALANG
selaku
Pimpinan Sidang



Dra. TITIEN SOEWASTININGSIH SOEBARI, M.Ed, Ph.D.

Mewakili peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.	Dra. TITIEN SOEWASTININGSIH SOEBARI, M.Ed, Ph.D.	BAPPEDA	Plt. KABID SOSBUD	
2.	AGHNA RUSY WIBAWATI, ST	INSPEKTORAT	KASUBAG BINA PROGRAM	
3.	HERSISWATI NUR ALIFAH, SH	DINPUSARDA	KASUBAG BINA PROGRAM	



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050.11/518 /TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 - 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. mengkaji dan mengevaluasi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 termasuk capaian kinerja dan kemajuannya;
 - b. mempelajari visi, misi strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah;
 - c. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
 - d. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang dan sekretariat sebagai bahan penyusunan;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam proses penyusunan agar sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026; dan
 - f. menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2026.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
tanggal 8 September 2021



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 050.11/ 918 / TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Penanggung jawab	
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Ketua	
3.	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	
9.	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	
10.	Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	
11.	Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	

12.	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	
13.	Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	
14.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	Sri Budi Utami, SIP
15.	Bendahara Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota	Moch. Marsudi, SE



 BUPATI PEMALANG



 MUKTI AGUNG WIBOWO